

# **Implementasi Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Terkait Penggunaan Alat Pelindung Diri bagi Petugas Kesehatan Dihubungkan dengan Pelayanan Kesehatan yang Optimal Terhadap Masyarakat**

**Muhammad Akbar**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

e-mail: [kewz666@gmail.com](mailto:kewz666@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang peraturan hukum perihal corona virus Disease disahkan oleh pemerintah agar masyarakat berpartisipasi mencegah penyebaran penyakit ini. Hal tersebut dilakukan agar memutus rantai penyebaran corona virus Disease. Permasalahannya, yakni bagaimana kebijakan hukum sebagai sarana untuk optimalisasi penanggulangan kedaruratan ini. Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif yaitu dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga tingkat kepatuhan para petugas medis dalam menggunakan Alat Pelindung Diri berjalan baik pada saat menangani pasien yang terjangkit virus Corona di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit IH dan RS NH dihubungkan dengan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya peraturan ini Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dapat mensosialisasikan dengan baik dan memberikan sanksi tegas kepada seluruh tenaga kesehatan agar patuh terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi angka Covid-19.

**Kata kunci** : Implementasi Kepatuhan, Tenaga Medis, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit.

## **Abstract**

This paper explains the legal regulations regarding Corona Virus Disease passed by the government so that people can participate in preventing the spread of this disease. This is done to break the chain of transmission of the Corona Virus Disease. The problem is how legal policy is used as a means to optimize this emergency response. The research method uses Normative Jurisdiction, namely in discussing existing problems by examining existing literature and regulations related to the legal issues being handled so that the level of compliance of medical staff in using Personal Protective Equipment goes well when handling infected patients. Corona virus in Hospitals During the Covid-19 Pandemic at IH Hospitals and NH Hospitals is connected with optimal health services for the community. The results of this study are expected that with this regulation Hospitals and the Health Office can socialize properly and provide strict sanctions to all health workers so that they comply with the use of Personal Protective Equipment to reduce the number of Covid-19.

**Keywords:** Compliance Implementation, Medical Personnel, Health Services, Hospitals.

## **PENDAHULUAN**

Diawal tahun 2020, merebak virus baru yaitu Corona. Kasus pertama mengenai Covid-19 ini dilaporkan pada 31 Desember 2019, di Wuhan (Yulianna, 2020). Corona virus Disease

2019 (Covid-19) disebabkan oleh virus Sars-CoV-2 yang bisa menyerang pada manusia didapatkan pertama kali di Wuhan-China di tahun 2019 dengan jumlah kasus yang banyak dan kematian, yang kemudian menyebar di berbagai belahan dunia. Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (Safrizal et al., 2020). Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Situasi saat ini merubah tatanan kehidupan masyarakat baik dari segi kesehatan, sosial ekonomi. Pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar.

WHO mengungkapkan bahwa Covid-19 sebagai Global Pandemic, maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional dengan melihat dampak yang diakibatkan yaitu jumlah korban yang terus meningkat serta dampak pada aspek sosial ekonomi secara luas di Indonesia, dan juga tertuang dalam Kepres No. 11 tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Indonesia, 2020). Untuk itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan preventif yang mulai diterapkan di masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penularan penyakit ini melalui beberapa peraturan diantaranya pembatasan sosial atau sosial distancing, pengaturan jarak fisik atau physical distancing, serta karantina wilayah baik skala penuh atau terbatas, lock down, karantina wilayah (Acero, et al., 2020).

Selain itu, aspek kepatuhan dalam penggunaan APD perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap laju penyebaran covid-19 di Indonesia. Teori Safety Triad oleh Geller, menyatakan bahwa kepatuhan (compliance) merupakan salah satu faktor pada komponen perilaku (behaviour) yang dipengaruhi oleh faktor manusia (person), dan lingkungan (environment), sehingga sejalan dengan upaya peningkatan kepatuhan penggunaan APD, beberapa peneliti menyatakan pentingnya pengembangan strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran, khususnya bagi pekerja tentang lingkungan kerja yang aman. Efektivitas program peningkatan kepatuhan penggunaan APD dengan menerapkan aspek human factor design. Dalam hal ini pendekatan human factor design secara holistik dengan pengembangan tiga aspek (kognitif, fisik, organisasi) secara simultan, dimungkinkan akan lebih efektif dalam mendukung kepatuhan penggunaan APD dibandingkan dengan hanya menggunakan metode pendidikan atau salah satu aspek saja.

Di Indonesia, Covid-19 ini sudah menyebar hampir di seluruh penjuru daerah. Dampak yang ditimbulkan sangat terasa baik di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Hal ini lantas menjadi permasalahan skala nasional bagi pemerintah. Berbagai cara dilakukan agar dapat menstabilkan kondisi negara agar terlepas dari ancaman penyakit ini seperti Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah di Indonesia dan mengupayakan setiap Rumah Sakit yang menjadi rujukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan indikasi gejala terpaparnya penyakit ini.

Dalam upaya penanggulangan wabah ini, di Rumah Sakit diperlukan peran besar tenaga kesehatan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang optimal terhadap pasien yang terjangkit Corona Virus Disease. Pelayanan yang baik perlu di dukung dengan ketersediaan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan aturan dan juga di dukung dengan kepatuhan para petugas medis yang menangani pasien yang terpapar Corona Virus Disease di Rumah Sakit.

Bicara tentang kesehatan, banyak kaitannya dengan hukum kesehatan dalam perkembangannya di Indonesia. Perkembangan atas pemeliharaan dan perawatan kesehatan di negara harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam rangka mencapai cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesehatan, maka perlu diselenggarakan pembangunan nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan, yang merupakan rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan terpadu (Sina, 1386). Maka, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pada saat ini bidang kesehatan perlu diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental. Dalam perkembangannya, pembangunan kesehatan selama ini telah mengalami perubahan dalam kaitannya dengan upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada saat pandemi Covid-19.

Rumah Sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Rumah Sakit menyediakan pelayanan kuratif kompleks, pelayanan gawat darurat, pusat alih pengetahuan dan teknologi dan berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah Sakit harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pemakai jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit adalah dengan cara memberikan Alat pelindung Diri (APD). Pengusaha wajib menyediakannya bagi pekerja atau buruh ditempat kerja. Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Standar penggunaan ini tercermin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Kekurangan Alat Pelindung Diri untuk pekerja kesehatan dan pekerja esensial dilaporkan di hampir semua 62 negara menurut survei yang diterbitkan pada Mei 2020 oleh Public Services International, kurang dari seperempat serikat pekerja dilaporkan memiliki peralatan yang memadai ("Public Services International Conference.," 2012). Pekerja kesehatan dan pekerja esensial harus bergantung pada berbagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri dalam situasi ini, yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Di beberapa negara, petugas kesehatan dilaporkan harus membeli Alat Pelindung Diri dan membayar sendiri, karena alat pelindung diri yang tidak diberikan kepada mereka. Lainnya dilaporkan harus berimprovisasi dan mengarahkan kembali barang-barang dalam upaya melindungi diri mereka sendiri, termasuk kantong sampah dan jas hujan. Sejak dimulainya pandemi, beberapa negara telah mengubah peraturan impor dan ekspor mereka di sekitar komoditas esensial, yang meliputi Alat Pelindung Diri, yang mungkin telah memperburuk situasi bagi beberapa negara yang berjuang untuk membelinya di pasar internasional.

Perilaku keselamatan dan kesehatan kerja petugas kesehatan di Rumah Sakit sangat penting karena sekecil apapun tindakan petugas kesehatan dapat menimbulkan risiko terhadap petugas kesehatan dan pasien. Menerapkan kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri penting dilakukan sebagai tanggung jawab Rumah Sakit untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Islam pun mengajarkan kita sebagai manusia agar dalam melakukan pekerjaan harus mementingkan penggunaan alat pelindung diri dan berperilaku yang baik agar dalam bekerja jangan tergesah-gesah. Banyak penelitian yang menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri yang harus digunakan dalam mengatasi wabah ini antara lain masker bedah atau masker N95, gaun (gown), sarung tangan, pelindung mata (goggles), pelindung wajah (faceshield), pelindung kepala, celemek (apron) dan sepatu pelindung. Namun pada kenyataannya, Alat Pelindung Diri yang digunakan terkadang tidak sesuai. Masih terdapat Rumah Sakit/pelayanan kesehatan yang minim ketersediaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga kesehatan. Selain Alat Pelindung Diri, jumlah tenaga kesehatan juga masih minim, bukan hanya dalam menangani kasus pandemi Covid-19, sebelumnya tenaga kesehatan di Indonesia juga masih kurang dan penyebarannya tidak merata. Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan adalah SDM yang kompeten, professional dan berdaya saing karena tidak sedikit tenaga medis yang meninggal akibat wabah pandemi Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). Ada beberapa hal yang mendasari kepatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri saat bertugas menghadapi wabah pandemi Covid-19. Pertama, keterkaitan masa kerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri tenaga kesehatan, dalam hal ini masa kerja berkaitan dengan

pengalaman tenaga kesehatan, semakin lama ia bekerja dan semakin banyak pengalamannya maka semakin tinggi keterampilannya dalam mengetahui risiko pekerjaan. Kedua, keterkaitan pengawasan dengan konsistensi penggunaan Alat Pelindung Diri tenaga kesehatan selama bertugas yang dalam hal ini fungsi pengawasan seharusnya dilakukan instansi berwenang yakni Dinas Kesehatan untuk menindak tegas atau menerapkan disiplin tegas apabila ditemukan tenaga kesehatan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri saat bertugas (Lany Hakim, 2021).

Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilakukan, terhitung sejak 13 Juli 2020, Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Penetapan keputusan menteri tersebut sebagai salah satu usaha kementerian dalam mempersiapkan lonjakan kebutuhan fasyankes termasuk dukungan Alat Pelindung Diri di RS untuk tenaga kesehatan. Dinas kesehatan perlu melakukan pembinaan ke Rumah Sakit tentang implementasi keputusan menteri ini agar pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona di Kabupaten Garut mencapai sebanyak 620 orang, sejak munculnya wabah pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya meninggal dunia (Galamedia, n.d.). Jumlah kasus terkonfirmasi dan meninggal di beberapa Rumah Sakit dan puskesmas yang ada di Garut. Fenomena tenaga kesehatan yang terpapar virus Corona terjadi karena masih ditemukan kelalaian penggunaan Alat Pelindung Diri dan kurang terlaksananya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap implementasi penggunaan APD tenaga medis yang berhadapan dengan Corona, meskipun pemerintah pusat telah merilis program Penguat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Daerah yakni tingkatan wilayah kabupaten/kota se-Indonesia (Dit. Pengawasan Alat Kesehatan, n.d.).

**Tabel 1 jumlah pasien terkonfirmasi dan pasien meninggal Bulan Februari – Juni 2021**

	RS IH	RS NH	RS TNI AD Guntur	RS Medina	RS Slamet	Puskemas Garut
Terkonfir- masi	92 orang	110 orang	112 orang	95 orang	139 orang	72 orang
Meninggal	-	1 orang	-	-	4 orang	1 orang

Sumber : *Data P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2021*

Sehubungan dengan ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini seperti Artikel penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Luth & Meriwijaya, 2021). Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan ini berlokasi di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Selamat, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada konsep-konsep studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini: menghentikan laju penyebaran dan transmisi/penularan dengan upaya perlindungan kesehatan.

Artikel penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19 (Firdaus & Pakpahan, 2020). Tulisan ini menjelaskan tentang peraturan hukum perihal Corona Virus Disease disahkan oleh pemerintah agar masyarakat berpartisipasi mencegah penyebaran penyakit ini. Hal tersebut dilakukan agar memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease. Permasalahannya, yakni bagaimana kebijakan hukum sebagai sarana untuk optimalisasi penanggulangan kedaruratan ini. Metode penelitian menggunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penggunaan Alat Pelindung Diri terbagi dalam beberapa tingkat pemakaian. Tingkat pertama untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum dimana kegiatannya tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan aerosol. APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, dan sarung tangan pemeriksaan. Tingkat kedua dimana tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien, di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non pernapasan atau di laboratorium, maka APD yang dibutuhkan adalah penutup kepala, google, masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Tingkat ketiga bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi Covid-19 dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata atau google, masker N95, cover all, sarung tangan bedah, dan sepatu boots anti air.

Berdasarkan literatur tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Terkait Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Petugas Kesehatan Dihubungkan Dengan Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Terhadap Masyarakat”.

## **METODE**

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2008). Jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer adalah dari pengkajian yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit IH dan Rumah Sakit NH yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Data Sekunder dari bahan hukum primer yaitu wawancara, bahan hukum sekunder berupa artikel penelitian dan bahan hukum tersier yaitu studi kepustakaan. Lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit IH dan Rumah Sakit NH di Kabupaten Garut sebagai lokasi penelitian karena merupakan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan dalam menangani Covid-19. Pengumpulan data akan digunakan metode angket (kuesioner). Metode analisis data adalah dengan menggunakan Yuridis Normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pedoman dan Peraturan Memuat Tentang Kewajiban Penggunaan APD**

Kasus Covid-19 tidak hanya menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga diwaspadai oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan dan non-kesehatan beresiko tinggi tertular wabah Covid-19. Terutama daerah-daerah dengan jumlah penduduk tinggi dan angka penyebaran Covid-19 yang mengalami kenaikan signifikan setiap harinya seperti dalam wilayah Kabupaten Garut. Untuk itu Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Mengingat Covid-19 adalah penyakit yang sangat mudah menular melalui udara dan sentuhan, yang mana dapat dialami oleh para petugas pelayanan kesehatan selama menjalankan tugas. Pada dasarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 adalah acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan seluruh pihak terkait yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pedoman dari kementerian kesehatan ini disusun merujuk pada evidence based mengenai penanganan Covid-19, sehingga menjadi panduan ideal bagi seluruh tenaga kesehatan dalam rangka meminimalisir resiko terinfeksi, sekaligus mencegah dan memutuskan rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, apabila berkaca kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri bagi tenaga medis yang diwajibkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 juga menjadi polemik. Pasalnya, terkait dengan jumlah kebutuhan Alat Pelindung Diri di Indonesia selama pandemi berlangsung kembali mencuat karena beberapa alasan. Pertama, perihal laju kasus Covid-19 yang semakin hari terus meningkat. Apabila ditelusuri kini pola penyebaran kasus tidak hanya terpusat pada episentrum wilayah-wilayah pusat, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Akan tetapi penyebaran kasus positif Covid-19 juga terdeteksi pada wilayah-wilayah yang memungkinkan transmisi lokal, misalnya puskesmas, kantor, pasar, diluar dari batasan provinsi dimana penyebaran Covid-19 banyak terjadi. Kedua, sehubungan dengan regulasi mengenai pengadaan Alat Pelindung Diri tidak berjalan secara efektif. Misalnya terdapat pertentangan antara ketersediaan produksi lokal dan yang diimpor. Sehingga berdampak pada Alat Pelindung Diri lokal menumpuk dan tidak terserap dengan optimal oleh daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Padahal kenyataannya produsen tekstil dari dalam negeri mampu memproduksi Alat Pelindung Diri yang berkualitas dan sesuai standar kelayakan medis. Ketiga, pemerintah dinilai belum mampu memfasilitasi pendataan distribusi Alat Pelindung Diri agar tersebar merata ke wilayah-wilayah terpelosok dan membutuhkan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertindak sebagai juru kendali wabah memegang mandat dalam hal menyampaikan kronik distribusi Alat Pelindung Diri secara berkala.

### **Sosialisasi Penggunaan APD Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit**

Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif di Rumah Sakit, wajib pula dipahami secara cermat mengenai rantai infeksi. Secara umum infeksi yang terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan dari 6 (enam) komponen rantai penularan infeksi, jika satu mata rantai infeksi saja diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi di lingkungan Rumah Sakit dapat dicegah dan dihentikan. Oleh karenanya, baik PPI maupun petugas medis wajib mengetahui mengenai rantai infeksi

Selanjutnya, mengenai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan medis dan non medis ketika mengimplementasikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 di Rumah Sakit IH dijabarkan sebagai berikut :

“Dilakukan secara berjenjang oleh pemangku jabatan di garut dari tingkat bawah sampai atas yang selalu berkoordinasi satu sama lain baik melalui pertemuan langsung, zoom meeting dan implementasi langsung di lapangan.”

Setiap penggunaan Alat Pelindung Diri bagi seluruh petugas medis selama menjalankan tugasnya adalah kewajiban, dalam hal ini APD digunakan berdasarkan SOP tenaga medis yang berisi tata cara dan penggunaan alat pelindung diri di Rumah Sakit IH.

Melalui wawancara dengan petugas PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi) di Rumah Sakit IH juga mengungkapkan bahwa ada laporan mengenai ketidakpatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Garut. Namun, perilaku tenaga kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit IH saat menggunakan Alat Pelindung Diri ketika sedang menjalankan tugas di Rumah Sakit dinilai taat dan teratur karena adanya peraturan dari jajaran manajemen yang harus mewajibkan tenaga kesehatan medis dan non medis.

### **Standar Penggunaan APD di Rumah Sakit**

Mengenai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan medis dan non medis ketika mengimplementasikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 di Rumah Sakit NH adalah dengan terus berkoordinasi dengan semua pihak dan melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan perilaku tenaga kesehatan medis dan non medis saat menggunakan alat pelindung diri ketika sedang menjalankan tugas di Rumah Sakit NH menunjukkan kepatuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perihal laporan mengenai

ketidapatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri bagi tenaga medis dan non-medis dari Rumah Sakit NH saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Garut, petugas PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi) mengatakan bahwa ada audit Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri sesuai dengan Indikator Mutu Nasional.

Selain itu, Rumah Sakit NH juga dinilai telah sukses dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pasalnya, sampai dengan penelitian ini dilakukan tidak ada tenaga medis di Rumah Sakit NH yang terpapar Covid-19 akibat tidak patuh menggunakan Alat Pelindung Diri saat sedang bertugas.

Dinas kesehatan adalah instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan dapat menjaga masyarakat yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab alam instansi tertentu tergantung pada peran para pegawai dalam instansi tersebut. Dinas kesehatan berperan penting dalam menjaga stabilitas pelaksana tujuan instansi tersebut dalam hal kesehatan, seperti membantu meningkatkan pelayanan terhadap elemen masyarakat terutama. Dinas kesehatan dalam hal ini berperan dalam proses pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan masyarakat dan kebutuhan informasi. Selain itu, juga berfungsi sebagai dinas teknis yang mengemban tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah khususnya dalam bidang kesehatan, sesuai dengan hakikat otonomi dan membantu melaksanakan tugas teknis operasional dibidang kesehatan. Seperti pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga pelayanan farmasi, serta pengawasan makanan dan minuman serta pembinaan program berdasarkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

### **Pengawasan Terhadap Kepatuhan Penggunaan APD Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit**

Pada Rumah Sakit IH, ternyata tenaga medis yang tidak taat menggunakan Alat Pelindung Diri saat melaksanakan tugas di Rumah Sakit maka harus bersiap dilaporkan secara tertulis. Sebab, sistem pelaporan tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit IH yang tidak menggunakan alat pelindung diri Alat Pelindung Diri saat bertugas adalah dalam bentuk laporan tertulis.

Selanjutnya, berdasarkan laporan tertulis tersebut diambil tindakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Rumah Sakit IH yakni tenaga medis yang tidak taat aturan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri saat melayani masyarakat, akan diberikan teguran yang tegas. Namun, jika setelah menerima teguran tegas masih tidak menggunakan Alat Pelindung Diri lagi maka akan diberikan sanksi.

Penggunaan Alat Pelindung Diri pada tenaga kerja juga disebut sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam rangka pemberian perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang bertugas di Rumah Sakit. Pasalnya, alat pelindung diri adalah alat yang wajib digunakan petugas medis agar terlindungi dari bahaya yang bersifat kimiawi, biologis, radiasi, elektrik, fisik, maupun mekanik. Hal tersebut sejalan dengan Kewaspadaan Universal (Universal Precautions) merupakan pedoman yang telah ditetapkan dari Centers for Disease Control. Tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan penyebaran berbagai penyakit menular dari darah dan cairan tubuh lain yang ada pada lingkungan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Menurut data yang dirilis oleh Jamsostek menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 99.491 kasus, khusus yang disebabkan karena kelalaian penggunaan Alat Pelindung Diri pada beberapa unit kerja. Sebagai perbandingan digunakan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada Rumah Sakit Sari Asih yang berada di Serang Provinsi Banten. Studi tersebut dilakukan melalui metode observasi, sehingga diperoleh data distribusi mengenai frekuensi ketidapatuhan perawat dalam penggunaan Alat Pelindung Diri yakni pada ruangan ICU (39%), IGD (63%), perinatologi (62%), ruang perawatan umum (76%), ruang anak (79%), dan ruang VIP (45,8%). Yang mana saat itu pengguna Alat Pelindung Diri dilihat dari jumlah rata-rata perawat pada setiap ruangan

sebanyak 20 (dua puluh) orang perawat.

Merujuk pada hasil wawancara dengan manajer keperawatan perihal bagaimana tanggapan kepala Rumah Sakit IH terhadap penegakan kepatuhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap tenaga medis di Rumah Sakit IH yang tidak menaati Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 dengan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri saat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah :

“Berkoordinasi dan mengingatkan baik langsung maupun tidak langsung agar semua elemen baik di lingkungan dinas Kesehatan harus mematuhi menaati Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 agar pencegahan Covid-19 khususnya di daerah garut dapat mencegah secara signifikan.”

Apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri ditengah tenaga medis yang menjalankan tugas dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak aman (unsafe act). Rumah Sakit ataupun dinas kesehatan setempat sebaiknya mengamati mengenai perubahan perilaku tenaga medis, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, dan masa kerja. Terutama tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh sangat berpengaruh pada respon tenaga medis terhadap sesuatu yang datang dari luar. Sementara itu, terkait dengan masa kerja berhubungan dengan pengalaman dimana bekerja sebelumnya sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan dan memahami pekerjaannya. Selain itu, yang diutamakan adalah pengetahuan pekerja sebagai landasan yang paling mendasar untuk mendorong partisipatif dalam menghadapi atau memecahkan permasalahan di dalam lingkungan kerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pekerja atau tenaga medis dalam menggunakan Alat Pelindung Diri antara lain adanya fasilitas dan pengawasan. Utamanya ketersediaan fasilitas Alat Pelindung Diri yang disediakan oleh perusahaan atau Rumah Sakit sehingga menunjang tenaga medis untuk menjalankan tugas dengan aman dan efisien.

## **SIMPULAN**

Analisa terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Terkait Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Petugas Kesehatan di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit IH dan Rumah Sakit NH dalam penggunaan APD nakes masih ada yang tidak patuh. Padahal tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menyajikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, SK tersebut tidak serta merta menjadikan tenaga kesehatan patuh dalam penggunaan APD selama pandemic Covid-19, Dalam penggunaan Alat Pelindung Diri petugas kesehatan di 2 Rumah Sakit tersebut masih ada beberapa kekurangan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada para petugas yang berjaga baik itu dokter maupun perawat pada saat pasien datang dari IGD. RS NH turut melakukan sosialisasi dengan sama. Namun, meskipun sudah dilakukan sosialisasi masih saja ditemukan beberapa faktor yang membuat tenaga medis tidak taat menggunakan Alat Pelindung Diri saat bertugas. Pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Bagi Petugas Kesehatan di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 dihubungkan dengan Pelayanan Kesehatan yang optimal terhadap masyarakat. Pengawasan dari Dinas Kesehatan Setempat terhadap kepatuhan tim medis masing-masing Rumah Sakit pada dasarnya sama. Pertama muncul SK dari Dinas Kesehatan setempat terkait penggunaan APD. Kedua, dilakukan pengawasan dari Dinas Kesehatan yang diberikan kepada Rumah Sakit NH dimulai dari adanya laporan mengenai ketidakpatuhan tenaga medis menggunakan Alat Pelindung Diri kepada Unit Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri sesuai dengan Indikator Mutu Nasional. Ketiga, Dinas Kesehatan ditindaklanjuti dengan dibuatkan rekomendasi dan dianalisa penyebabnya dan dilakukan evaluasi. Keempat, rumah Sakit IH juga menanggapi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dengan berkoordinasi dan mengingatkan baik langsung maupun tidak langsung agar semua elemen untuk mematuhi menaati SK Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 agar pencegahan Covid-19 khususnya di daerah Garut dapat mencegah secara signifikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dit. Pengawasan Alat Kesehatan. (n.d.). *Penguatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT di daerah*. <https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/12/penguatan-pengawasan-alat-kesehatan-dan-pkrt-di-daerah/>
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201–219. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.61>
- Galamedia. (n.d.). *6 Orang Di antaranya Meninggal Dunia, Sejak Pandemi 620 Nakes di Garut Terpapar Covid-19*. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352087851/6-orang-di-antaranya-meninggal-dunia-sejak-pandemi-620-nakes-di-garut-terpapar-Covid-19>
- Indonesia, P. R. (2020). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. *Fundamental of Nursing*, 01, 18=30.
- Kemendes RI. (2020). *Petunjuk Teknis Penggunaan APD dalam Menghadapi COVID-19*.
- Lany Hakim, Muh.Khidri, dan A. B. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Tenaga Kesehatan Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Di Era Pendemik Covid 19 Pada Puskesmas Makkasau Makassar Tahun 2020. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 2(1).
- Luth, L., & Meriwijaya, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 90–109. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1142>
- Marzuki, P. P. M. (2008). Penelitian Hukum. *Penelitian Hukum*, 35.
- P, Acero, K. Cabas, C. Caycedo, P. Figueroa, G. P. & M. R., & Aceh, kue tradisional khas. (2020). Pengaruh Physical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(Juni). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Public Services International Conference. (2012). *Nursing Update*, 37(9), 53. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=108101228&site=ehost-live>
- Safrizal, Z. A., Putra, D. I., & Sofyan, S. B. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID 19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan. *PEngendalian, Diagnosis Dan Manajemen*.
- Sina, A. (1386). Hukum kedokteran. *Jurnal Edukasi*, 1–49.
- Yulianna. (2020). Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.